

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pengangguran, rendahnya kemampuan bersaing industri Indonesia dengan industri asing, salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia adalah sektor perbankan. Perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kredit dan layanan keuangan lainnya.

Dalam situasi ekonomi yang dinamis, tidak terhindarkan adanya kesulitan finansial dari industri dan pelaku usaha dimana kemudian kendala tersebut mengakibatkan industri dan pelaku usaha masuk dalam proses kepailitan, pada proses kepailitan diperlukan adanya pelaksanaan pemberesan kepailitan yang efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan kepailitan dapat membantu menyelesaikan masalah utang yang tidak terbayar dan menghasilkan pengembalian utang. Proses kepailitan yang efisien dapat membantu memulihkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada Pembukaan UUD 1945 memuat beberapa dasar filosofi yang terkait erat dengan proses pemberesan boedel pailit, antara lain :

- a. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan perikehidupan bangsa:
- b. Memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:

c. Membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berkeadilan sosial.<sup>1</sup>

Pada Pembukaan UUD 1945 telah memuat filosofi tentang keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemberesan boedel pailit, antara lain: Kurangnya efektivitas Kurator dalam melakukan pemberesan boedel pailit, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia, kompetensi, dan kewenangan Kurator, dan proses pemberesan boedel pailit yang panjang dan tidak diaturnya jangka waktu proses pemberesan boedel pailit: Hal ini dapat menyebabkan tertundanya pemenuhan hak-hak kreditur dan dan tidak adanya kepastian Hukum bagi kreditur terutama kreditur separatis.

Ketidak pastian hukum dalam penerapan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan kekhawatiran bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, termasuk kreditur dan debitur. Pemberesan boedel pailit ditinjau dari Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 memiliki urgensi yang tinggi, karena dapat membantu mewujudkan filosofi Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan perikehidupan bangsa, memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berkeadilan sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Dalam hal yang dikemukakan diatas dapat diketahui tujuan-tujuan dari hukum Kepailitan, adalah :<sup>3</sup>

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para krediturnya.
3. Memberikan perlindungan pada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya dengan cara pembebasan hutang

PerBankan sering kali menjadi kreditur separatis dalam proses kepailitan. Kreditur separatis memiliki hak prioritas untuk dibayar dari hasil penjualan aset debitur pailit. PerBankan memiliki peran penting dalam memastikan hak-haknya sebagai kreditur separatis terlindungi dalam proses kepailitan, dikarenakan perBankan memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan keuangannya kepada pemegang saham, deposan, nasabah, dan masyarakat.

Pada pelaksanaan kepailitan, Kurator memiliki peran penting dalam proses pemberesan boedel pailit. Kurator bertugas untuk mengumpulkan aset debitur pailit, menjual aset tersebut, memaksimalkan boedel pailit, dan mendistribusikan hasil penjualan kepada para kreditur. Kurator juga bertugas untuk mewakili kepentingan debitur pailit dalam berbagai proses hukum.

Meskipun telah diatur dalam Undang – undang Kepailitan, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemberesan boedel pailit dan perlindungan hak

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT. Tata Nusa: Jakarta, 2002, hlm.. 58.

kreditur separatis Bank pada pelaksanaannya, adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Proses kepailitan yang panjang dan tidak diaturnya batas waktu pemberesan boedel pailit.
2. Kurangnya koordinasi antara Kurator, kreditur, dan debitur pailit.
3. Kelemahan dalam penegakan hukum terkait kepailitan.<sup>4</sup>

Proses kepailitan dan pemberesan boedel pailit dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Smg tanggal 22 Oktober 2015. Perkara kepailitan diajukan oleh Kreditur sebagai Pemohon atas nama Irsandy Hendratanto, B.SC. MM. dan Debitur sebagai Termohon atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam Pailit). Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Smg dinyatakan PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam Pailit) dinyatakan pailit dengan segala akibat Hukumnya. Sampai dengan saat ini proses pemberesan beodel pailit yang dilaksanakan oleh Kurator belum ada penutupan atau penyelesaian kepailitan meskipun seluruh boedel pailit telah dilaksanakan pemberesan boedel pailit setelah 9 tahun sejak diputuskan pailit.<sup>5</sup>

Memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, diperlukan penelitian yang mendalam terkait efektivitas pemberesan boede pailit oleh Kurator dan perlindungan hak kreditur separatis Bank ditinjau dari UU Kepailitan, terutama tidak adanya kepastian atas pelaksanaan pemberesan boedel pailit oleh Kurator.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm.59.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dengan dasar pemikiran tersebut dilaksanakan penulisan tesis dengan judul :  
**”Pemberesan Boedel Pailit Kreditur Separatis Bank Ditinjau dari Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Smg tanggal 22 Oktober 2015)”**.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas proses kepailitan di Indonesia, serta memperkuat perlindungan hak kreditur separatis Bank.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan merupakan arah dari penelitian dan penulisan karya ilmiah yang membantu dan menjadi penentu dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan latarbelakang permasalahan yang telah diuraikan, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk pemberesan boedel pailit terhadap jaminan kreditur Separatis?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap kreditur Separatis dalam proses Kepailitan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sebagai bentuk pernyataan dari ruang lingkup atau kegiatan terkait permasalahan yang dirumuskan. Tujuan penelitian pada hakikatnya adalah sebuah penyampaian apa yang hendak dicapai oleh peneliti serta mengarahkan agar karya ilmiah mudah dipahami dan dapat diaplikasikan. Tujuan penelitian harus jelas

dan spesifik, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam melakukan penelitian. Selain itu, peneliti harus bisa mengukur tujuan penelitiannya dapat tercapai dengan menggunakan metode penelitian yang tepat. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan dan menganalisa bentuk pemberesan boedel pailit oleh Kurator dan perlindungan hak kreditur separatis Bank dalam proses kepailitan
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa perlindungan hak kreditur separatis Bank dalam proses kepailitan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian bertujuan agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh praktisi Hukum atau masyarakat luas baik secara teori maupun dalam praktek pelaksanaan proses kepailitan. Kegunaan penelitian dalam teoritis dan dalam praktik adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian adalah memberikan informasi baru, menambah literasi, serta menjadi dasar bagi peneliti dalam hal lamanya proses pemberesan boedel pailit dari PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam Pailit).

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan dari penelitian adalah sebagai dasar bagi kreditur separatis terutama Bank selaku pemegang jaminan kebendaan untuk dapat

memaksimalkan proses pemberesan beodel pailit serta mengetahui akibat dari lamanya pelaksanaan pemberesan boedel pailit oleh Kurator.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Tujuan teori sangat jelas, yaitu secara generalisasi mempersoalkan pengetahuan dan menjelaskan hubungan antara suatu gejala sosial dan arti dari observasi yang dilakukan. Teori juga bertujuan untuk meramalkan fungsi gejala-gejala sosial yang diobservasikan itu, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang secara generalisasi tidak dipersoalkan oleh teori.<sup>6</sup>

Dalam sistem hukum civil law, undang-undang ditempatkan sebagai sumber utama hukum, sehingga dengan sendirinya pembentuk undang-undang mempunyai peranan penting untuk menentukan corak sistem hukum positif negara tersebut. Pada forum legislatif inilah semua konsep hukum itu dibicarakan untuk kemudian digunakan sebagai panduan bagi para hakim dalam memecahkan kasus-kasus konkret di Pengadilan. Dalam konteks ini, para pembentuk undang-undang dituntut berpikir sekomprehensif mungkin agar semua kasus yang dipersepsikan akan muncul di kemudian hari dapat tercakup dalam pengaturan undang-undang itu. Makin detail dan eksplisit suatu peraturan diformulasikan, makin ringan pekerjaan hakim di lapangan.

Tatkala undang-undang itu dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif. Oleh karena itu, tugas hakim lebih diarahkan kepada

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.. 138-139

penetapan aturannya, sehingga tercapailah kepastian hukum (rechtssicherheit) bagi semua pihak<sup>7</sup>.

## 1. Teori Keadilan

Teori keadilan telah diuraikan secara mendasar dan sederhana oleh Aristoteles sebagaimana telah diuraikan dalam Buku ke-5 (lima) Nicomachean Ethics.<sup>8</sup> Agar dapat mengetahui tentang adanya keadilan dan ketidakadilan haruslah dapat dibahas terkait 3 (tiga) hal utama: (1) tindakan-tindakan apa yang berkaitan atau terkait dengan istilah tersebut; (2) apa yang dapat menjadi arti dari keadilan; (3) diantara keduanya, dimanakah keadilan tersebut terletak. Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan, menurutnya keadilan adalah dimaknai dengan adanya keseimbangan. Adapun ukuran dari adanya keseimbangan itu sendiri adalah adanya kesamaan terkait dengan numerik dan kesamaan terkait adanya proposional.<sup>9</sup>

Kesamaan numerik adalah merupakan kesamaan yang dapat dimaknai setiap dan seluruh manusia disamakan dalam satu unit, atau dengan kata lain dapat disamakan dimata hukum dengan tanpa membeda-bedakan. Sedangkan, kesamaan proposional adalah merupakan pemberian atas kesamaan hak setiap orang yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 90.

<sup>8</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000

<sup>9</sup> Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 241.

prestasi yang telah ia lakukan dan ia capai<sup>10</sup>. Dalam hal ini, Aristoteles telah membagi keadilan menjadi 2 (dua) kategori:<sup>11</sup>

- a. Keadilan distributif, adalah merupakan suatu keadilan yang berlaku dalam ranah umum dan/atau ranah publik dengan fokus pada distribusi kekayaan dan barang-barang lain yang sekiranya dapat diperoleh oleh masyarakat;
- b. Keadilan korektif, adalah merupakan yang berhubungan dengan membetulkan dan/atau membenarkan sesuatu hal yang dianggap salah, memberikan suatu kompensasi atau penggantian atas kerugian bagi pihak yang dirugikan dan/atau memberikan hukuman yang pantas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Selain itu, Plato juga telah mengemukakan pada dasarnya keadilan adalah emansipasi dan partisipasi bagi warga negara dalam memberikan suatu pendapat dan gagasan tentang serta untuk kebaikan negara. Untuk selanjutnya pendapat dan gagasan tersebutlah yang kemudian dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Tokoh lain yaitu, Thomas Aquinas juga telah mengemukakan terkait dengan keadilan, dan mempunyai makna yang hampir sama sebagaimana telah dimaknai oleh Aristoteles. Thomas Aquinas berpendapat terkait dengan keadilan, pada pokoknya adalah apa yang seyogiayanya menjadi milik orang

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

lain menurut suatu kesamaan atas pembagian yang telah diperhitungkan secara proposional.<sup>13</sup> Adapun terdapat beberapa uraian yang telah dikemukakan oleh Thomas Aquinas:<sup>14</sup>

- a. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah suatu keadilan yang berkaitan dan berkenaan dengan adanya pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan lain sebagainya;
- b. Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah merupakan suatu hal yang menyangkut terkait dengan pelaksanaan hukum, keadilan umum, dan keadilan yang dianggap sesuai dengan *lex naturalis*.<sup>15</sup>
- c. Keadilan komutatif, adalah merupakan suatu keadilan terkait dengan adanya tukar-menukar (*iustitia commutativa*) yang pada pokoknya adalah terkait dengan adanya transaksi jual-beli.
- d. Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*), yang pada saat itu atau dijamannya merupakan suatu hal yang berkaitan dan atau berkenaan dengan hukum pidana.

Terakhir, dikemukakan pula oleh John Rawls, yang terkenal dengan gagasannya terkait dengan gagasan teori keadilan substantif, dan telah membagi prinsip-prinsip keadilan menjadi 2 (dua):

- a. Adanya prinsip kebebasan kesetaraan, setiap dan seluruh subjek hukum pribadi atau khususnya perorangan dapat memiliki hak yang

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 243

<sup>14</sup> Budiono Kusumohadmijo. *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban Yang Adil*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 641

<sup>15</sup> Hyronimus, *Loc.Cit.*, hlm. 345

setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya adalah sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).<sup>16</sup>

- b. Selanjutnya, prinsip adanya perbedaan menyangkut sosial ekonomi, yang disusun agar dapat bertujuan memberikan suatu keuntungan terbesar bagi pihak-pihak yang tidak beruntung.<sup>17</sup>

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls telah merumuskan keadilan dalam konsep yang lebih umum yang pada pokoknya konsep umum adalah merupakan nilai-nilai sosial yang didistribusikan dan atau dibagikan secara setara, terkecuali apabila ketidaksetaraan itu menimbulkan keuntungan bagi semua orang. Maka dapat disimpulkan setiap orang diharuskan untuk mengambil manfaat dari ketidaksetaraan apapun.<sup>18</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan konstanta yang berarti standar yang telah ditetapkan untuk itu. Kata "itu" ditujukan pada standar universal yang dapat bersifat alami dan tampak alami dengan cara dibuat/ditentukan dengan pengandaian lewat suatu kesepakatan. Sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum sehingga menjadi kepastian hukum, maka ia memiliki arti tersendiri. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan "Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-

---

<sup>16</sup> Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 53

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 53.

<sup>18</sup> *Ibid.*

wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu".<sup>19</sup>

Kepastian hukum yang pertama berarti kepastian dalam pelaksanaannya, yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti terpenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.

Tema kepastian hukum sendiri secara historis merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja. Pendapat Montesquieu yang ditulis dalam bukunya "De l' esprit des lois (*The Spirit of Laws*)" pada Tahun 1748, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayan monarki.<sup>20</sup>

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum memiliki 3 elemen utama:

- a. Kejelasan Hukum: Hukum harus didefinisikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua orang.

---

<sup>19</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

<sup>20</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 388.

- b. Konsistensi Hukum: Hukum tidak boleh berubah secara tiba-tiba atau tidak terduga, dan harus diterapkan secara konsisten dalam semua kasus.
- c. Keadilan Hukum: Hukum harus adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch tentang kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh pengalamannya di bawah rezim Nazi. Kepastian hukum sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti. Radbruch berpendapat kepastian hukum lebih penting daripada keadilan hukum. Dia mengatakan hukum yang tidak pasti, meskipun adil, akan lebih buruk daripada hukum yang tidak adil tetapi pasti. Hal ini karena hukum yang tidak pasti akan membuat orang sulit untuk memprediksi bagaimana mereka akan diperlakukan oleh hukum, dan ini dapat menyebabkan ketakutan dan ketidakpastian.

Pengaruh Teori Radbruch tentang kepastian hukum telah sangat berpengaruh pada pemikiran hukum modern. Karyanya telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa dan telah dikutip oleh hakim, cendekiawan, dan praktisi hukum di seluruh dunia. Teori Radbruch telah dikritik karena terlalu fokus pada kejelasan dan konsistensi hukum, dengan mengorbankan keadilan. Namun, teorinya tetap menjadi salah satu teori hukum paling penting dan berpengaruh di zaman modern.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsep hukum yang dipilih dan metode tepat apa yang digunakan dalam penelitian, merupakan hal pertama kali yang harus dilakukan oleh

peneliti hukum Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksidan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksiyang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional<sup>21</sup>.

Adapun kerangka konsep yang digunakan untuk membantu analisis penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Kepailitan, kepailitan adalah segala hal yang berhubungan dengan pailit. Dalam bahasa Perancis *faillite* berarti adalah pemogokan dan/atau kemacetan. Sedangkan dalam bahasa Inggris telah dikenal sebagai istilah “*to fail*” dan dalam bahasa lain yaitu Latin telah digunakan istilah “*fallire*”. Dalam Belanda “*failliet*” dan dalam hukum Anglo Amerika dikenal sebagai undang-undang *Bankruptcy act*. Dalam kepailitan, untuk adanya kepailitan dalam pernyataan pailit kepada debitur diperlukan adanya fase-fase dan/atau proses yang dilalui melalui Pengadilan Niaga untuk diperiksa, maka segala hal yang menyangkut tentang peristiwa pailit disebut sebagai kepailitan.

Menurut M. Hadi Subhan, pailit adalah merupakan suatu keadaan apabila ketika debitur sudah tidak lagi mampu untuk melakukan dan melaksanakan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditur. Keadaan tidak mempunya untuk melakukan dan melaksanakan pembayaran ini adalah dikarenakan pada kondisi keuangan debitur

---

<sup>21</sup> Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3.

(*financial distress*) dan usaha debitur yang mengalami kemunduran. Sedangkan untuk kepailitan, M. Hadi Subhan berpendapat kepailitan merupakan putusan pengadilan yang telah mengakibatkan adanya sita umum untuk setiap dan seluruh harta kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Selanjutnya, terdapat ketentuan mengenai pailit diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:<sup>22</sup>

“Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang kepengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Terakhir, menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, kepailitan adalah keadaan dimana seorang debitur mendapati dirinya setelah berhenti melakukan pembayaran atas kewajibannya. keadaan yang memerlukan keterlibatan majelis hakim untuk melindungi kepentingan bersama para kreditur.

b. Pemberesan Harta Pailit, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan:<sup>23</sup>

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Kurator

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>23</sup> Pasal 184 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan dan bantuan debitur, apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam
  - b. jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan atau usul tersebut telah diajukan akan tetapi ditolak; atau pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.
2. Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.
3. Debitur pailit dapat diberikan sekedar perabot rumah dan perlengkapan alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang akan ditentukan oleh Hakim Pengawas.”
- Pemberesan dalam kepailitan mempunyai arti tersendiri, yaitu adalah pencairan atas setiap dan seluruh harta pailit yang berada dalam kepengurusan Kurator sejak putusan pailit diucapkan. Pengertian dari ”pemberesan” harta pailit telah disinggung dalam penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan sebagai berikut,<sup>24</sup>”yang dimaksud dengan

---

<sup>24</sup> Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pemberesan dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar, dan/atau, melunasi utang, maka dengan demikian yang dimaksud dengan frasa “pemberesan harta pailit” adalah penjualan harta pailit (*distractio bonorum*) yang telah dihimpun dalam hal ini dikumpulkan dan didaftarkan sebagai harta pailit oleh Kurator dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh uang tunai untuk membayar utang-utang pailit yang telah dicocokkan dan telah ditentukan statusnya dalam rapat pencocokan verifikasi utang, serta untuk melakukan dan melunasi pembayaran-pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator. Namun, apabila selanjutnya tugas pemberesan sudah dapat dimulai oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu terkait terhitung sejak pada saat harta pailit dinyatakan *insolven*. Terkait dalam istilah insolven dapat ditemui dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 178 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Pasal 187 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c. Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah dijelaskan yang pada pokoknya adalah hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dalam putusan pailit dan/atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya, Hakim Pengawas adalah hakim yang memiliki spesialis keilmuan dibidang hukum niaga dalam hal ini adalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan dan dapat dibuktikan dengan sertifikasi pelatihan hakim niaga. Hakim Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya haruslah ditunjuk terlebih dahulu dalam putusan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bertujuan untuk mengawasi kinerja Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam hal ini adalah yang melaksanakan kepengurusan dan pemberesan harta pailit ketentuan ini jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- d. Kurator, asal usul istilah Kurator dapat dilihat dan ditelusuri lebih lanjut dalam sejarah hukum kepailitan. Terdapat catatan dari Levinthal pada zaman romawi kuno, dimana pada saat itu adalah masa jaman pemerintahan rutilius, jika ada seorang pedagang yang telah memiliki beberapa orang kreditur dan dari beberapa tersebut tidaklah ada

kesanggupan untuk membayar lagi utang-utangnya, maka hakim yang disebut sebagai *praetor* akan memberikan surat sita kepada kreditur yang disebut *a mission in possessionem*. Berdasarkan surat tersebut untuk selanjutnya para kreditur berhak untuk dapat menyita harta benda kepunyaan milik debitur untuk dijual guna sebagai pembayaran atas utang-utangnya. Namun pada saat ini istilah Kurator belum dikenal. Selanjutnya agar penjualan dapat dilakukan dan dilaksanakan secara efektif, para kreditor dalam hal ini telah sepakat untuk menunjuk dan menetapkan salah satu dari antara mereka untuk mengawasi dan melakukan atau melaksanakan penjualan umum harta debitur. Perwakilan kreditur tersebut disebut sebagai *magister*. Maka untuk selanjutnya harta debitur pailit yang telah disita akan ditawarkan dan dijual kepada para penawar dengan catatan penawar tertinggi lah yang dapat memenangkan penawaran tersebut (*bonorum emptor*), dan tugas kewenangan *magister* adalah selanjutnya membagi pembayaran secara pro rata kepada para kreditur.

Levinthal berpendapat, *magister* adalah agen dari kreditur atau para kreditur yang memilihnya, dan *magister* bukanlah dan/atau tidak berstatus sebagai pejabat publik yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Hakim (*praetor*) untuk menangani pemberesan harta pailit debitur pailit. Istilah Kurator atau selanjutnya baru muncul dan dikenal pada masa pemerintahan

Justianus.<sup>25</sup> Pada masa pemerintahan Justianus diberlakukan peraturan terkait prosedur sita umum terhadap harta pailit debitur pailit yang berstatus sebagai anggota dari senat yang disebut sebagai *senatus consultum*. Harta dari anggota senat yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dijual secara umum (*bonorum vendito*). Akan tetapi, hakim akan menunjuk dan menetapkan seseorang yang berdasarkan penunjukan dan penetapannya untuk menghimpun dan menyimpan atas setiap dan seluruh harta anggota senat tersebut dan membayar setiap dan seluruh tagihan kreditur secara pro rata. Orang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengurus harta senator yang telah dinyatakan pailit adalah disebut sebagai *Kurator bonorum*. Sehingga *Kurator bonorum* memiliki perbedaan dengan *magister*, seorang Kurator bonorum yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Hakim (*preator*) tidak dapat menjual harta pailit debitur pailit anggota senator, akan tetapi hanya dapat untuk menyita dan menyimpan dan dengan uang milik debitur pailit sendirilah yang akan melakukan pembayaran-pembayaran terkait pelunasan utang terhadap para krediturnya. Maka dengan demikian Kurator dalam pengertian yang diartikan melalui sejarah singkat yang telah penulis uraikan adalah orang kepercayaan yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Hakim dan/atau para kreditur untuk melakukan kepengurusan guna untuk kepentingan para

---

<sup>25</sup> Brenda Sundah, Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT.SUS-PAILIT/2021). In Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, 2022.hlm.64.

kreditur, apabila debitur telah jatuh pailit dan tidak sanggup lagi untuk membayar utang-utangnya.<sup>26</sup>

Di Indonesia, Kurator sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah yang pada pokoknya menyatakan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Pendapat S. Wojowasito sebagaimana telah dikutip dari Annalisa Yahanan, dalam hal ini Kurator diartikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Orang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengawasi barang bangkrut;
- b. Orang yang melakukan dan melaksanakan curatele;
- c. Anggota komisi pengawas universitas.

Berdasarkan dari ketiga makna Kurator sebagaimana dikemukakan oleh S. Wojowasito, maka makna yang lebih tepat digunakan untuk arti Kurator adalah orang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengawasi barang bangkrut.

- e. Kreditur Separatis, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.68.

pada dasarnya tidak memberikan definisi terakit dengan kreditur.<sup>28</sup> Diketahui kreditur itu sendiri berasal dari kata latin *credence* atau *credere* memiliki arti yaitu adalah dapat dipercaya. Selanjutnya, kata *credence* menjadi kata kredit dalam bahasa inggris memiliki arti yang sama dengan *faith, trust, (favorable) repute, power based on confidence, acknowledgement of merit, confidence in a buyers ability to pay* atau *reputation of solvency*. Selain itu, terdapat dari kata benda yaitu *credence* adalah *creditum* atau dalam bahasa inggris adalah kredit, dan memiliki arti yakni adalah sesuatu yang telah dipercayakan kepada seseorang (*thing entrusted to one*).

Terdapat 3 (tiga) macam kreditur secara umum yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Kreditur yang memegang jaminan kebendaan atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kreditur separatis, berdasarkan Pasal 1134 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan hingga sampai pada saat ini jaminan kebendaan yang dikenal dan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hipotek Kapal;
- b. Kreditur preferen khusus yang telah dijelaskan dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1139 Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Subekti, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Perdata, dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;  
dan

- c. Kreditur Konkuren yakni adalah kreditur dengan secara umum akan tetapi tidak termasuk dalam kreditur separatis dan preferen, sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini mendasarkan pada aturan – aturan hukum, norma hukum yang terdapat pada peraturan dan perundang-undangan serta didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian normatif adalah sebuah penelitian yang mengacu dengan metode doctrinal-nomologik yang membeBankan pada kaidah ajaran dan perilaku.<sup>30</sup>

Metode sebagai kegiatan ilmiah, berkaitan dengan suatu cara (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, dan sebagai Upaya untuk menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

<sup>31</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya dalam penulis hanya ingin menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang profesi Kurator. Ronald Dworkin menyatakan, penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*)<sup>32</sup>

Metode penelitian bertujuan mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah:

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-undang adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian.

---

<sup>32</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 94

Metode ini bertujuan untuk memahami makna, maksud, dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, serta untuk menilai efektivitas dan keberlakuannya dalam praktik.

Langkah-langkah dalam pendekatan Undang - undang:

- a. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Kumpulkan dan pelajari peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Analisis makna, maksud, dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. Nilai efektivitas dan keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktik.
- e. Sarikan temuan dan kesimpulan dari analisis.

Pendekatan Undang - undang merupakan metode penelitian hukum yang penting karena:

- a. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian.
- b. Membantu menilai efektivitas dan keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktik.
- c. Memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan atau solusi hukum.

Metode kepastian menurut Peter Mahmud Marzuki adalah cara kerja yang dipilih dan digunakan secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian ini harus sistematis, logis, dan teruji kebenarannya. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk menghasilkan

pengetahuan baru atau memperkuat dan memperluas pengetahuan yang sudah ada.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bersumber pada data-data, yaitu data sekunder yang didapatkan dan diperoleh dari bahan-bahan literatur kepustakaan, dengan tujuan dan kegunaan yaitu untuk menunjukkan jalan dan/atau solusi pemecahan permasalahan dari penelitian.<sup>33</sup> Adapun data sekunder yang terkandung didalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN Niaga Smg

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti. Sumber data sekunder dapat berupa:

- 1) Dokumen resmi: seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan pemerintah.

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 115

- 2) Buku dan artikel ilmiah: yang membahas tentang topik penelitian.
- 3) Hasil penelitian terdahulu: seperti jurnal, tesis, dan disertasi;
- 4) Media massa: seperti surat kabar, majalah, dan website berita.
- 5) Data statistik: yang tersedia dari lembaga resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu adalah bahan hukum yang menjelaskan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari dengan sebagai berikut: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris. Kamus Hukum (Law Dictionary)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan didapat dan diperoleh melalui Teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah merupakan cara yang dilakukan oleh penulis dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip berbagai literatur dan pendapat para ahli melalui buku-bukunya dan bahan tertulis lainnya dengan memilah-milah dan mengelompokan sesuai dengan objek pembahasan karya ilmiah. Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data dan melakukan pengumpulan data.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Wiwik Sri widiarty, Buku Ajar, Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media, Yogyakarta,2024,hlm.164.

#### 4. Teknik Analisa Data

Analisa data dilaksanakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, kemudian data dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif. Teknis analisa data kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat numerik, seperti wawancara dan dokumen.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di perpustakaan melalui studi kepustakaan (*library reasearch*).

#### 6. Keaslian Penelitian

Sesuai dengan pengecekan pada perpustakaan Universitas Kristen Indonesia terdapat judul yang terkait topik yaitu : Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan serta Pemberesan Boedel Pailit oleh Kurator ditinjau dari Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditulis oleh Simangunsong, Lenda Destri Naomi (2018) serta Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Dalam Melakukan Pengamanan Harta Pailit yang ditulis oleh Anggun Sucipto

No.	Nama Peneliti	Judul Tesis	Asal Universitas	Perbedaan
1	Comodor Erfisen Sinaga	Pemberesan Boedel Pailit Kreditur Separatis Bank Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 37 Tahun	Universitas Kristen Indonesia	1. Mendalami proses pemberesan boedel pailit

		<p>2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Smg tanggal 22 Oktober 2015.</p>		<p>sampai dengan penutupan kepailitan oleh Kurator.</p> <p>2. Kekurangan atau Kelemahan pelaksanaan proses kepailitan dalam melindungi hak Bank sebagai kreditur separatis.</p>
2	<p>Lenda Destri Naomi Simangunso ng</p>	<p>Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan serta Pemberesan Boedel Pailit oleh Kurator ditinjau dari Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.</p>	<p>Universitas Kristen Indonesia</p>	<p>Menekankan kedudukan kreditur separatis pada proses kepailitan.</p>
3	<p>Anggun Sucipto</p>	<p>Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Dalam Melakukan Pengamanan Harta Pailit</p>	<p>Universitas Muhammadiyah Palembang</p>	<p>Menekankan tanggung jawan Kurator dalam proses</p>

				pengamanan kepailitan
--	--	--	--	--------------------------

Dari hasil temuan beberapa penelitian terdahulu maka dari hasil perbedaan dan penelitian ini ditemukan kebaruan atau novelty yaitu Bank sebagai kreditur separatis membutuhkan kepastian dalam penutupan kepailitan dihubungkan dengan proses pencatatan atau penghapusan non performing loan (NPL) pada pembukuan Bank.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, adapun penulis menggunakan sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **Bab I: Pendahuluan**

**1.1. Latar Belakang:** Menjelaskan kondisi ekonomi dan perbankan di Indonesia, pentingnya proses kepailitan yang efisien, peran Kurator dan kreditur separatis Bank dalam proses kepailitan, serta permasalahan yang ada dalam pemberesan boedel pailit dan perlindungan hak kreditur separatis Bank.

**1.2. Rumusan Masalah:** Merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

**1.3. Tujuan Penelitian:** Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

**1.4. Manfaat Penelitian:** Menjelaskan manfaat penelitian bagi Kurator, kreditur, debitur pailit, pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat luas.

**1.5. Metode Penelitian:** Menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**1.6. Sistematika Penulisan:** Menjelaskan struktur penulisan karya ilmiah.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

**2.1. Kepailitan:** Menjelaskan definisi kepailitan, sejarah dan asas kepailitan, tujuan kepailitan, subjek hukum kepailitan, objek hukum kepailitan, dan proses kepailitan.

**22 Akibat Dari Kepailitan Debitur Perseroan Terbatas:** Menjelaskan akibat dari kepailitan bagi debitur perseroan terbatas serta memberikan informasi dan atau gambaran akibat hukum dari kepailitan

**23. Pembersan Harta Pailit dan Keadaan Insolven:** menjelaskan terkait pembersan harta pailit dan keadaan insolven yang dialami oleh debitur.

**24. Hakim Pengawas:** Menjelaskan pengertian, tugas, dan tanggung jawab Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan.

**25. Kurator:** Menjelaskan pengertian, tugas, dan tanggung jawab Kurator.

**26. Kreditur Separatis:** Menjelaskan pengertian, hak-hak dan perlindungan sebagai kreditur separatis.

## **Bab III: Pembersan Boedel Pailit Terhadap Jaminan Kreditur Separatis**

Menjelaskan bagaimana terjadinya proses kepailitan, pembersan terhadap jaminan yang dimiliki oleh kreditur separatis, dan pembagian hasil dari pembersan boedel pailit yang dilakukan oleh Kurator.

**Bab IV: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Dalam  
Pemberesan Boedel Pailit**

Menjelaskan terkait perlindungan terhadap hak-hak kreditur separatis

**Bab V: Penutup**

Menjelaskan terkait kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

